

**MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI
SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA
PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PADANG PANJANG NOMOR
41/PID.B/2024/PN PDP)¹**

Oleh :
Elisabet Hilda Tumober²
Roy R. Lembong³
Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan untuk mengetahui pemidanaan menyebarluaskan pornografi sebagai bagian dari tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan rumusan tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2. Pemidanaan menyebarluaskan pornografi sebagai bagian dari tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Pornografi dalam praktik putusan pengadilan, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp Tanggal 29 Agustus 2024, ditafsirkan sebagai mencakup perbuatan mengirimkan foto-foto pornografi dari korban kepada teman-teman dan keluarga korban melalui aplikasi Facebook Messenger sehingga foto tersebut yang pada mulanya hanya berada pada *handphone* Terdakwa menjadi beredar atau tersebar ke beberapa orang lainnya.

Kata Kunci : *menyebarluaskan, pornografi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan suatu undang-undang pidana karena pokok undang-undang ini memang menentukan perbuatan apa yang dilarang berkenaan dengan pornografi dan ancaman pidananya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahan-perubahannya, bukan

undang-undang pidana, melainkan pada pokoknya merupakan suatu perundang-undangan dalam lapangan hukum administrasi negara, yaitu “peraturan-peraturan, yang harus diperhatikan pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan”.⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dibuat terutama mengatur peran dan tindakan para pejabat pemerintah berkenaan dengan keberadaan dan perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi, sebagaimana dikemukakan dalam bagian menimbang huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan, “bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”.¹⁵ Hanya, selain memuat peraturan-peraturan hukum administrasi negara, dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan berkenaan dengan hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan-ketentuan pidana seperti Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih saja saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Salah satunya yaitu peristiwa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, tanggal 29 Agustus 2024, di mana Terdakwa (laki-laki) berpacaran dengan saksi I (perempuan) yang pada saat melakukan *video call* Saksi I tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Saksi I memperlihatkan kemaluannya pada Terdakwa, ketika Saksi I memperlihatkan kemaluannya tersebut, tanpa seijin Saksi I, Terdakwa mengambil tangkapan layar (*screenshot*) kemaluan Saksi I menggunakan *handphone*. Selain foto *screenshot* itu, terdakwa juga menyimpan foto tanpa busana Saksi I yang dikirim Saksi I ke *handphone* Terdakwa. Ketika hubungan pacaran putus, terdakwa menghendaki kembali pacaran dengan mengancam menyebarluaskan foto-foto saksi I tetapi ditolak saksi I, sehingga terdakwa telah mengirim foto-foto tersebut kepada teman-teman dan keluarga saksi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010014

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 321.

I.⁶ Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 29 Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; atau
2. Dakwaan kedua: Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa bersalah atas dakwaan Kedua, tetapi pengadilan Negeri Padang Panjang dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, 28 Agustus 2024, memutus perbuatan terdakwa terbukti bersalah “menyebarluaskan pornografi” dalam Dakwaan Kesatu.

Pilihan tentang dakwaan yang dipertimbangkan terbukti tersebut menimbulkan pertanyaan tentang dasar dari Pengadilan Negeri Padang Panjang memilih terbukti Dakwaan Kesatu, berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum yang dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) memandang terbukti Dakwaan Kedua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan rumusan tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana pemidanaan menyebarluaskan pornografi sebagai bagian dari tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Pornografi?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rumusan Tindak Pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memiliki sejumlah rumusan ketentuan pidana yang ditempatkan dalam Bab VII (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 29 sampai dengan Pasal 41. Salah satu di antaranya yaitu ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 29 yang berbunyi: “Setiap orang yang

memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini, yaitu:

1. Setiap orang
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
4. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan/atau
 - b. pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Angka 1 sampai dengan angka 3 merupakan unsur-unsur tindak pidana; sedangkan angka 4 merupakan pidana yang diancamkan berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

Pembentuk undang-undang tidak menyebut nama (kualifikasi) dari tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, melainkan hanya menyebut unsur-unsur tindak pidananya saja, yang dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

1. Setiap orang

“Setiap orang”, atau “orang”, merupakan subjek tindak pidana, yaitu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menggunakan istilah “setiap orang” yang berbeda pengertiannya dengan “barang siapa” dalam KUHP, sehingga merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*).

Apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan pasal-pasal ketentuan pidana lainnya

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp Tanggal 29 Agustus 2024”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aef6e643521054c057313630_383331.html, diakses 25/09/2024, hlm. 3, 4.

dalam undangundang ini, ada diberikan definisi dalam Pasal 1 angka 3 bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Jadi, “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, termasuk dalam Pasal 29 undang-undang ini, mencakup:

- a. orang perseorangan; yaitu manusia atau persona alamiah (*natuurlijk persoon*), yang menurut Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, “istilah ‘orang perseorangan’, juga sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menarik garis perbedaan dengan ‘orang berdasarkan hukum’ atau badan hukum”.⁷
- b. Korporasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 hanya menyebut “korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, tetapi tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan istilah korporasi itu.

Dalam hal ini dapat digunakan metode penafsiran sistematis untuk menetapkan apa arti istilah korporasi. Berkenaan dengan penafsiran sistematis oleh L.J. van Apeldoorn dikatakan bahwa, “perundang-undangan sesuatu negara merupakan kesatuan, tak sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri, pada pentafsiran peraturan undang-undang, selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan-peraturan undang-undang yang lain (pentafsiran sistematis)⁸. Demikian juga oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis dikatakan bahwa, “penafsiran sistematis berarti menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain”,⁹ dimana dasarnya yaitu, “dilakukannya penafsiran sistematis adalah dengan latar belakang pandangan bahwa peraturan perundangundangan dalam suatu negara merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu sistem”.¹⁰

Sejumlah undang-undang di luar KUHP yang memiliki ketentuan pidana telah memberikan definisi korporasi, antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan:

⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 115.

⁸ L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 390.

⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 159.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 160.

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dalam Pasal 1 angka 6 mendefinisikan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;¹² dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 3: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹³

Beberapa undang-unang yang dicontohkan sebelumnya menunjukkan bahwa istilah dan pengertian korporasi sudah umum diterima dalam undang-undang khusus di luar KUHP, sehingga oleh karenanya berdasarkan pada metode penafsiran sistematis dapat juga digunakan untuk memberikan arti terhadap istilah korporasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengertian korporasi yang sudah umum yang dimaksudkan yaitu bahwa korporasi adalah adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

Unsur ini merupakan unsur perbuatan.

Perbuatan-perbuatan yang pelakunya diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini cukup luas, yaitu mncakup perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan. Perbuatan-

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

perbuatan tersebut dapat dijelaskan artinya secara satu persatu sebagai berikut.

a. memproduksi

Apa yang dimaksud dengan perbuatan “memproduksi” tidak diberi definisi atau dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam hal ini, untuk menetapkan arti suatu kata/istilah seorang pemutus yuridis, terutama hakim, umumnya dilakukan penemuan hukum dengan pertama-tama menggunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal), dengan mencari arti kata menurut bahasa sehari-hari atau teknis, dengan melihat arti kata tersebut dalam kamus bahasa, seperti KBBI.

b. membuat

Kata “membuat” tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, sehingga perlu dicari artinya dalam bahasa sehari-hari. Kata “membuat”, menurut KBBI, berarti: 1. Menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membuat. 2. Melakukan; mengerjakan; 3. Menggunakan (untuk); memakai (untuk); 4. Menyebabkan; mendatangkan.¹⁴ Dari berbagai arti yang diberi KBBI terhadap kata “membuat”, arti yang dapat dikatakan paling sesuai untuk perbuatan “membuat” pornografi yaitu menciptakan (menjadikan, menghasilkan) atau membuat pornografi.

c. Memperbanyak

Kata “memperbanyak” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, sehingga arti kata tersebut perlu dicari dalam bahasa sehari-hari. “memperbanyak”, menurut KBBI, berarti: 1. Menjadikan lebih banyak; 2. Menggandakan; mengalikan.¹⁵ Jadi, “memperbanyak” pornografi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat diartikan sebagai perbuatan menjadikan lebih banyak suatu pornografi atau menggandakan pornografi.

d. menggandakan

Kata “menggandakan” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, sehingga arti kata tersebut perlu dicari dalam bahasa sehari-hari yang merupakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal). “Ganda”, menurut KBBI, berarti: 1. (hitungan) kali; lipat; 2. Berbayang seakan-akan ada dua; 3. Berpasangan (terdiri atas dua); berpasangan dua-dua (di bulu

tangkis, tenis, dan sebagainya)¹⁶. Sedangkan “menggandakan”, menurut KBBI, berarti: 1. Melipatkan beberapa kali; memperbanyak; 2. Mengalikan (tentang hitungan perkalian).¹⁷ Menurut KBBI, salah satu arti dari kata “memperbanyak”, yaitu “menggandakan”, maka salah satu arti kata data “menggandakan”, yaitu “memperbanyak”. Jadi, “menggandakan” dan “memperbanyak” dapat mempunyai arti yang sama. Tetapi, “menggandakan” mencakup juga suatu jumlah yang lebih sedikit dari pada “memperbanyak”, di mana satu pornografi jika dijadikan tiga saja, sudah termasuk “menggandakan” karena telah memenuhi syarat melipatkan beberapa kali.

e. menyebarluaskan,

Kata “menyebarluaskan” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. KUHP sebagai huum piana umum, juga dalam Buku Kesatu (Aturan Umum, Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang), juga tidak ada yang memebri definisi terhadap istilah “menyebarluaskan”, tetapi dalam psal-pasal KUHP ada penggunaan istilah yang mendekati istilah “menyebarluaskan”, yaitu:

- 1) Kata “menyebarluaskan” dalam Pasal 107a, Pasal 107c, dan Pasal 107c sebagai bagian dari frasa “menyebarluaskan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme”. Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f ditambahkan ke dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “menyebarluaskan”;
- 2) Kata bahasa Belanda “verspreidt” dalam antara lain Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 155 ayat (1) KUHP yang oleh S.R. Sianturi diterjemahkan sebagai “menyebarluaskan”,¹⁸ dan yang oleh Tim Penerjemah BPHN diterjemahkan sebagai “menyiarkan”,¹⁹ juga

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 331.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 14, 335.

¹⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 62, 68.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 168.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

- diterjemahkan oleh R. Soesilo sebagai “menyiarkan”.²⁰
- f. menyarkan
Kata “menyiarkan” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Menurut KBBI, salah satu arti kata “siar, menyarkan”, yaitu: memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita, dan sebagainya).²¹ Jadi, “menyiarkan” berarti memberitahukan kepada umum, melalui, radio, suatu kabar, dan sebagainya. Dengan demikian, perbuatan “menyiarkan” merupakan pemberitahuan untuk diketahui umum, bukan hanya pemberitahuan kepada kelompok orang tertentu saja yang lebih terbatas.
- g. mengimpor
Kata “mengimpor” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Menurut KBBI, “impor” berarti: pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri,²² sedangkan “mengimpor” berarti: memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri.⁸⁰ Jadi, dengan menggunakan penafsiran tata bahasa (gramatikal), dapat dikatakan bahwa, mengimpor pornografi adalah memasukkan pornografi dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia.
- h. Mengekspor
Kata “mengekspor” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam bahasa sehari-hari, menurut KBBI, “ekspor” berarti: pengiriman barang dagangan ke luar negeri;²³ sedangkan “mengekspor” berarti: mengirimkan barang dagangan ke luar negeri.²⁴
- i. Menawarkan
Kata “menawarkan” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam bahasa sehari-hari, menurut KBBI, menawarkan berarti: 1. Mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); 2. Memasang harga (mengemukakan harga yang diminta).²⁵ Dengan menggunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal), dapat dikatakan bahwa

- menawarkan pornografi berarti: mengunjukkan pornografi kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dan sebagainya, atau memasang harga, yaitu mengemukakan harga yang diminta, untuk pornografi tertentu.
- j. Memperjualbelikan
Kata “menawarkan” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam KBBI diberikan keterangan bahwa, “memperjualbelikan” berarti: menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan.²⁶ Jadi, dengan menggunakan penafsiran tata bahasa (gramatikal), dapat dikatakan bahwa, memperjualbelikan pornografi dapat diartikan sebagai menjual dan membeli pornografi atau memperdagangkan pornografi.
- k. Menyewakan
Kata “menyewakan” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Menurut KBBI, kata “menyewakan”, berarti: memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa.²⁷ Menyewakan merupakan bagian dari perjanjian sewa menyewa yang dalam BW merupakan salah satu perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*). Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diberi nama khusus oleh BW, yaitu, “BW mengatur tentang perjanjian dengan nama-nama khusus yang diatur pada Buku III di Bab V sampai XVIII”.²⁸ Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III (Tentang Perikatan), Bab VII (Tentang Sewa Menyewa), yang mencakup Pasal 1547 sampaidengen Pasal 1599.
- l. Menyediakan
Kata “menyediakan” juga tidak diberi definisi atau keterangan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Menurut KBBI, “menyediakan” berarti: “mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk”.²⁹ Jadi, menyediakan pornografi dapat diartikan sebagai mengadakan, yaitu menyiapkan, mengatur, dan sebagainya, produk pornografi untuk dapat dibeli atau disewa oleh orang lain.

²⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 122, 133.

²¹ *Ibid.*, hlm. 1059.

²² *Ibid.*, hlm. 427.

²³ *Ibid.*, hlm. 290.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1151.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 478.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1057.

²⁸ Wahyu Kurniawan, *Hukum Perikatan dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 138.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1009.

3. Pornografi

Unsur “pornografi” merupakan unsur objek.

Semua perbuatan dalam rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu perbuatan “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan”, berkenaan dengan objek berupa pornografi.

Apa yang dimaksud dengan pornografi ada diberikan definisi, yang merupakan penafsiran autentik, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, di mana dinyatakan bahwa, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Definisi (penafsiran autentik) tentang pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu pornografi adalah:

- a. gambar; yang menurut KBBI berarti: tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya; lukisan.³⁰
- b. sketsa; yang menurut KBBI, antara lain berarti: lukisan cepat (hanya garis-garis besarnya).³¹
- c. ilustrasi; yang menurut KBBI berarti: 1. Gambar (foto, lukisan) untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya; 2. Gambar, desain, atau diaagram untuk penghias (halaman sampul dan sebagainya); 3. (penjelasan) tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya untuk lebih memperjelas paparan (tulisan dan sebagainya).³²
- d. foto; yang menurut KBBI berarti: potret.³³
Potret itu sendiri oleh KBBI diartikan: gambar yang dibuat dengan kamera; foto.³⁴
- e. tulisan; yang menurut KBBI berarti: 1. Hasil menulis; barang yang ditulis; 2. Karangan (dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya atau yang berupa cerita, dongeng, dan

sebagainya); buku-buku (karya-karya tulis dan sebagainya).³⁵

- f. suara; yang menurut KBBI berarti: bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia (seperti pada waktu bercakap-cakap, menyanyi, tertawa, dan menangis).³⁶ Suara yang berkenaan dengan pornografi, misalnya suara orang (laki-laki dan perempuan) yang bernapas tersengal-sengal dan desahan dalam melakukan hubungan seksual.
- g. bunyi; yang menurut KBBI berarti: sesuatu yang terdengar (didengar) atau ditangkap oleh telinga.³⁷ Bunyi yang berkenaan dengan pornografi, misalnya bunyi persetuhan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang sedang melakukan persetubuhan.
- h. gambar bergerak; yang dalam KBBI tidak ada istilah “gambar bergerak”.
Tetapi dalam laman (situs) KBBI VI Daring ada diberi keterangan tentang “gambar bergerak” yang berarti: “gambar yang ditampilkan secara berurutan sehingga menimbulkan efek optik tertentu”.³⁸ Tetapi yang dimaksud dengan “gambar bergerak” dalam pengertian pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah semua gambar yang kelihatan bergerak, seperti film, video, dan sebagainya.
- i. animasi, yang menurut KBBI berarti: acara televisi yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanik elektronis sehingga tampak di layar menjadi bergerak.³⁹ Berkenaan dengan animasi oleh laan Wikipedia diberi keterangan bahwa, “Animasi adalah film yang merupakan karya tangan (gambar) yang bergerak. Pada awal penemuannya, animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian di-“putar” sehingga muncul efek gambar bergerak. Dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat”.⁴⁰
- j. kartun; yang menurut KBBI berarti: film yang menciptakan khayalan gerak sebagai

³⁰ *Ibid.*, hlm. 329.

³¹ *Ibid.*, hlm. 1079.

³² *Ibid.*, hlm. 425.

³³ *Ibid.*, hlm. 320.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 891.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1219.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 1094.

³⁷ KBBI VI Daring, “Gambar Bergerak”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambar%20bergerak>, diakses 24/12/2024.

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 53.

³⁹ Wikipedia, “Animasi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi>, diakses 24/12/2024.

- hasil pemotretan rangkaian gambar yang melukiskan perubahan posisi.⁴⁰
- k. percakapan, yang menurut KBBI antara lain berarti: pembicaraan.⁴¹ Jadi yang dimaksudkan yaitu percakapan atau pembicaraan yang antara lain tentang persetujuan laki-laki dan perempuan secara terinci sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi yang mendengar percakapan/pembicaraan tersebut.
- l. gerak tubuh. Dimasukkannya “gerak tubuh” membuat pornografi tidak hanya mencakup tulisan, gambar atau suara. Cakupan “geak tubuh” bersifat pornografi ini dalam media internet dikenal juga sebagai ponoaksi, misalnya dalam suatu media internet, yang telah dikutip sebelumnya, dikemukakan bahwa, pornografi adalah semua produk berupa gambar, tulisan, dan suara yang menimbulkan nafsu birahi yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral, dan kesopanan. Pornoaksi adalah sikap, perilaku, gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara sendirian atau bersamasama yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral dan kesopanan.⁴² Apa yang dimaksud dalam media inetrnet sebagai pornoaksi ini sudah tercakup dalam istilah “geak tubuh” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
- m. bentuk pesan lainnya. Bentuk ini merupakan antisipasi terhadap kemungkinan adanya bentuk lain lagi yang melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)

Unsur ini merupakan unsur penunjukan pada norma yang menjadi dasar dari ketentuan pidana Pasal 29, yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 4 terletak dalam Bab II (Larangan dan Pembatasan) yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 14. Pasal 4 berisi norma bersifat larangan (Bld.: *verbod*), yaitu, norma yang bersifat larangan (*verbod*) adalah norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang

dilarang maka ia melanggar norma tersebut. Contoh norma yang bersifat larangan yaitu norma dalam Pasal 362 KUHPidana yang menentukan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Di sini terkandung larangan untuk berbuat sesuatu, yaitu larangan untuk mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (mencuri). Jika seseorang berbuat sesuatu berupa mengambil barang orang lain itu maka ia melanggar norma dalam pasal ini dan diancamkan pidana.⁴³

Dalam Pasal 4 ayat (1) dikemukakan hal-hal yang lebih spesifik berkenaan dengan larangan pornografi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; yang dalam penjelasan pasal diberi keterangan, bahwa, “yang dimaksud dengan ‘persenggamaan yang menyimpang’ antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual”.
- b. kekerasan seksual; yang dalam penjelasan pasal diberi keterangan, bahwa, “yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual’ antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkoasaan”.
- c. masturbasi atau onani; yang dalam penjelasan pasal sdikatakan “cukup jelas”.
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; yang dalam penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘mengesankan ketelanjangan’ adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit”.
- e. alat kelamin; yang dalam penjelasan pasal dikatakan “cukup jelas”.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 510.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 188.

⁴² SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, *Loc.cit.*

⁴³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 58.

- f. pornografi anak; yang dalam penjelasan pasal diberi keterangan, bahwa, "Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak".

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) ada membuat ketentuan pembatasan/ pengecualian dengan memberi keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri". Jadi, cakupan pengertian perbuatan "membuat" tidak termasuk membuat untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pembatasan-pembatasan/pengecualian-pengecualian lain, yaitu:

- a. Menurut penjelasan Pasal 13 ayat (1), misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya; sepanjang tidak secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
- b. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan, di mana ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008).

Salah satu perbuatan yang dapat dipidana menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu perbuatan menyebarluaskan pornografi. Perbuatan menyebarluaskan pornografi, apabila dilakukan dengan menggunakan media elektronik dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan

pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Tanpa hak;
4. Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya;
5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan;
6. Untuk diketahui umum
7. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
8. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; dan/atau
 - b. denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yurizal menyebut tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai tindak pidana "pornografi".⁴⁴ Juga dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Infomatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021, pada Pedoman Implementasi Nomor 1 huruf a ada dikatakan bahwa, "makna frasa 'muatan melanggar kesusaiaan' dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusaiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP".⁴⁵ Jadi, pengertian "muatan yang melanggar kesusaiaan" dalam Pasal 45 ayat (1) ini berkaitan dengan pengertian "pornografi" dalam Undang-Undang Pornografi.

B. Pemidanaan Menyebarluaskan Pornografi sebagai Bagian dari Tindak Pidana Pasal 29 Undang-Undang Pornografi

1. Kasus

Salah satu kasus berkenaan dengan pemidanaan perbuatan menyebarluaskan pornografi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang

⁴⁴ Yurizal, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁴⁵ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Infomatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu kasus yang telah dikemukakan sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, tanggal 29 Agustus 2024, di mana Terdakwa (laki-laki) berpacaran dengan saksi I (perempuan) yang pada saat melakukan *video call* Saksi I tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa meminta Saksi I memperlihatkan kemaluannya pada Terdakwa, ketika Saksi I memperlihatkan kemaluannya tersebut, tanpa seijin Saksi I, Terdakwa mengambil tangkapan layar (*screenshoot*) kemaluan Saksi I menggunakan *handphone*. Selain foto *screenshot* itu, terdakwa juga menyimpan foto tanpa busana Saksi I yang dikirim Saksi I ke *handphone* Terdakwa. Ketika hubungan pacaran putus, terdakwa menghendaki kembali pacaran dengan mengancam menyebarkan foto-foto saksi I tetapi ditolak saksi I, sehingga terdakwa telah mengirim foto-foto tersebut kepada teman-teman dan keluarga saksi I, melalui aplikasi *Facebook Messenger*.⁴⁶

2. Dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa sebagai berikut: Dakwaan Kesatu: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; atau Dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkenaan dengan Dakwaan Kedua dapat dikemukakan bahwa kasus ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 kemudian telah menambahkan unsur “untuk diketahui umum” terhadap rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

Setelah pemeriksaan alat-alat bukti dan barang bukti selesai Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Salmi Rauf bin Nasuar panggilan Sal bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuilaan”, sebagaimana yang dakteran kedua melanggar Pasal Melanggar Pasal 45

ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁴⁷

Dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum memandang terdakwa terbukti bersalah atas Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Putusan pengadilan

Pengadilan telah menimbang, “bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.⁴⁸

Berkenaan dengan unsurunsur tindak pidana Pasal 29 Undang Nomor 44 Tahun 2008, khususnya unsur “menyebarkanluaskan” pengadilan memandang artinya yaitu “menyebarkan atau menyiarkan kemana-mana, menjadikan merata”.⁴⁹ Untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, tanggal 29 Agustus 2024, telah menibang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian menyebarluaskan pornografi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto-foto Saksi I tanpa menggunakan pakaian dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I kepada teman-teman dan keluarga Saksi I melalui aplikasi Facebook Messenger sehingga foto tersebut yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

pada mulanya hanya berada pada *handphone*. Terdakwa menjadi beredar atau tersebar ke beberapa orang lainnya, sudah termasuk ke dalam perbuatan menyebarluaskan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebarluaskan pornografi” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;⁵⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, tanggal 29 Agustus 2024 telah memutuskan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarluaskan pornografi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna merah, beserta 1 (satu) buah sim card Simpati dengan nomor 081277867190 dan 1 (satu) buah sim card 3 Three dengan nomor 0895320276397, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁵¹

4. Bahasan

Beberapa hal yang dapat dikemukakan berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, tanggal 29 Agustus 2024, yaitu:

1) Pilihan terhadap dakwaan alternatif

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini berbentuk dakwaan alternatif. Tentang dakwaan alternatif oleh Lilik Mulyadi dikatakan bahwa:

Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelegging*)”. Pada dakwaan alternatif

Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.⁵²

Latar belakang pembuatan dakwaan alternatif, menurut Djoko Prakoso, yaitu:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya.⁵³

Oleh Djoko Prakoso dikatakan bahwa, “biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata ‘atau’ di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan”.¹¹⁷ Jadi, karakteristik dakwaan alternatif yaitu digunakannya kata “atau” antara tindaktindak pidana yang didakwakan. Dalam dakwaan alternatif, hakim bebas untuk memilih dakwaan tinak pidana yang sesuai dengan pembuktian di persidangan. Jika dakwaan berbentuk Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, maka hakim dapat langsung memilih Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tanpa memutus dakwaan yang lain. Jadi, misalnya hakim dapat langsung memutus “dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”.⁵⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, hakim telah langsung memilih Dakwaan Kesatu, dan tidak lagi menyebut Dakwaan Kedua, sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangannya bahwa, “Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, ...”.⁵⁵

Pilihan hakim terhadap dakwaan alternatif kesatu, sudah sesuai dengan kebebasan hakim

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adyta Bakti, Bandung, 2012, hlm. 72.

⁵³ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215. ¹¹⁷ *Ibid.*

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 14.

untuk memilih pasal tindak pidana mana yang dipandang terbukti, tidak terikat pada urutan dakwaan (dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan seterusnya). Hakim juga telah memilih pasal tindak pidana yang ancaman pidana pokoknya lebih berat, yaitu Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengancam dengan “pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”, sedangkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sampai dengan perubahan terakhir hanya mengancam dengan “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2) Penafsiran terhadap “menyebarluaskan” pornografi

Dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, hakim mengartikan kata-kata “menyebarluaskan” adalah “menyebarluaskan atau menyiarkan kemanamana, menjadikan merata”.⁵⁶ Pemberian arti ini sesuai dengan keterangan dalam KBBI tentang kata “menyebarluaskan”.⁵⁷ Selain-jutnya dalam pertimbangan dikemukakan bahwa,

... Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan foto-foto Saksi I tanpa menggunakan pakaian dan memperlihatkan payudara serta alat kelamin Saksi I kepada teman-teman dan keluarga Saksi I melalui aplikasi Facebook Messenger sehingga foto tersebut yang pada mulanya hanya berada pada *handphone* Terdakwa menjadi beredar atau tersebar ke beberapa orang lainnya, sudah termasuk ke dalam perbuatan menyebarluaskan pornografi;¹²²

Menurut penafsiran Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut, “menyebarluaskan” termasuk juga perbuatan mengirimkan foto-foto pornografi dari korban kepada teman-teman dan keluarga korban melalui aplikasi Facebook Messenger sehingga foto tersebut yang pada mulanya hanya berada pada *handphone* Terdakwa menjadi beredar atau tersebar ke beberapa orang lainnya.

Pertimbangan/penafsiran hakim yang memandang “menyebarluaskan” pornografi mencakup mengirimkan foto-foto pornografi korban kepada teman-teman dan keluarga korban melalui Facebook Messenger, sudah termasuk ke dalam perbuatan “menyebarluaskan” pornografi, merupakan pertimbangan yang dapat dibenarkan. Hal ini karena, pertama, Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak mansyaratkan bahwa perbuatan “menyebarluaskan” itu merupakan perbuatan “untuk diketahui umum”. Berbeda dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan perubahan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah menambahkan unsur “untuk diketahui umum”. Kedua, perbuatan “menyiarkan” disebutkan tersendiri dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sehingga “menyebarluaskan” tidaklah sama dengan “menyiarkan” yang lebih luas karena “menyiarkan” ditujukan untuk diketahui umum. Perbuatan “menyebarluaskan” bersifat lebih terbatas, yaitu tidak perlu “untuk diketahui umum” dan sudah memadai jika diartikan mengirimkan kepada kelompok orang tertentu seperti kawan-kawan korban dan keluarga korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan rumusan tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu sebagai tindak pidana yang unsur-unsurnya: 1) Setiap orang; 2) Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi; dan 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); di mana perbuatan “menyebarluaskan” dan perbuatan “menyiarkan” pornografi dalam perkembangan teknologi informasi sekarang ini sering dilakukan dengan menggunakan media internet sehingga memiliki kemungkinan untuk penerapan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1006. ¹²² Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 17.

- kesusilaan untuk diketahui umum.
2. Pemidanaan menyebarluaskan pornografi sebagai bagian dari tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Pornografi dalam praktik putusan pengadilan, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp Tanggal 29 Agustus 2024, ditafsirkan sebagai mencakup perbuatan mengirimkan foto-foto pornografi dari korban kepada teman-teman dan keluarga korban melalui aplikasi Facebook Messenger sehingga foto tersebut yang pada mulanya hanya berada pada *handphone* Terdakwa menjadi beredar atau tersebar ke beberapa orang lainnya.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 khususnya berkenaan dengan pebuatan “menyebarluaskan” dan “menyiarkan”, jika dilakukan dengan menggunakan media internet perlu selalu memperhatikan kemungkinan menyertakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Pertimbangan/penafsiran hakim tentang cakupan “menyebarluaskan” pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp, merupakan hal yang dapat dibenarkan. Hal ini karena, pertama, Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak mansyaratkan bahwa perbuatan “menyebarluaskan” itu merupakan perbuatan “untuk diketahui umum”, dan, kedua, perbuatan “menyiarkan” disebutkan tersendiri dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sehingga “menyebarluaskan” tidaklah sama dengan “menyiarkan” yang lebih luas karena “menyiarkan” ditujukan untuk diketahui umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Kurniawan, Wahyu, *Hukum Perikatan dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adyta Bakti, Bandung, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan

Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Infomatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor

KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal
Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pdp Tanggal 29 Agustus 2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef65e643521054c057313630383331.html>, diakses 25/09/2024.

KBBI VI Daring, “Gambar Bergerak”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambar%20bergerak>, diakses 24/12/2024.

SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, “Putusan tentang Pornografi dan Pornoaksi”, <https://smamuhammadiyah2yk.sch.id/webnew/page/mimbar?id=114>, diakses 26/09/2024.

Wikipedia, “Animasi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi>, diakses 24/12/2024.

Wikipedia, “Pornografi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diakses 26/09/2024.

Wikipedia (eng), “Pornography”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pornography>, diakses 26/09/2024.